



PUTUSAN

Nomor 1122/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sleman 20 Maret 1992, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxx**, Kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum **xxx** yang beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 491/Adv/IV/2021/PA.Ckr tanggal 07 April 2021, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta 23 April 1990, pekerjaan Karyawan Bank Mandiri, tempat tinggal di Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1122/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 07 April 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilangsungkan pada tanggal 24 Maret 2017 dihadapan petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman sebagaimana tercatat dalam buku nikah Nomor : 0068/30/III/2017 sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-97/Kua.12.04.11/DN.01/93/III/2021 (*terlampir*), vide bukti P-1 ;
2. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri ditempat kediaman bersama yaitu di Bekasi.
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memperoleh keturunan seorang anak perempuan yang bernama ANAK, Umur 3 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Sleman, 12 Mei 2018, vide bukti P-1 ;
 4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan November tahun 2017, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang sering disebabkan oleh karena di ponsel Tergugat terdapat nomor kontak pijat plus plus sehingga terjadi perebutan ponsel milik Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan luka lebam pada tangan Penggugat. vide bukti P-3.
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus sehingga akhirnya pada tanggal 10 Maret 2021, Penggugat bertengkar kembali dengan Tergugat dengan alasan Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengapa *password* dari ponsel Tergugat diganti, akhirnya terjadi pertengkaran sampai akhirnya Tergugat ingin melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, namun Penggugat mencoba mencegahnya dengan menarik kunci motor tersebut namun apa daya Tergugat mendorong Penggugat hingga terjatuh ke lantai dan setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan belum kembali lagi sampai sekarang. vide bukti P-4.
 6. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021, Tergugat telah menjatuhkan talak satu kepada Penggugat melalui rekaman suara yang dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp Messenger yang berbunyi : "Bismillahirrohmanirrohim, saya Teguh Aprilianto, istri saya bernama Penggugat, mulai hari ini resmi saya cerai". vide bukti P-5.
 7. Bahwa Tergugat masih mengirimkan uang dan barang untuk pemeliharaan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yaitu antara lain :

- 1) 11 Maret 2021 (mengirimkan makanan melalui GoFood)
- 2) 12 Maret 2021 (mengirimkan token listrik rumah yang berada di bekasi)
- 3) 13 Maret 2021 (mengirimkan uang Rp 250.000 dan memberikan kabar melalui sepupu Penggugat)
- 4) 23 Maret 2021 (mengirimkan uang Rp 100.000 tanpa pemberitahuan kepada Penggugat)
- 5) 26 Maret 2021 (mengirimkan susu dan pampers dan uang Rp 500.000,- untuk anak)
8. Bahwa keluarga dari Tergugat sudah mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan malah Tergugat mengirimkan rekaman suara yang berisi talak satu terhadap Penggugat sebagaimana disebutkan di atas.
9. Bahwa Penggugat memandang sudah tidak ada kecocokan dirinya dengan Tergugat dalam berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk Itulah Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat
10. Bahwa keadaan ini menunjukkan dengan jelas dan nyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat membuktikan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 1 yang menyebutkan bahwasanya :
“....*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. . .*”
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas.

Maka berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yth. Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Umur 3 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Sleman, 12 Mei 2018;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang, untuk menerbitkan kutipan akta perceraian apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in Kracht van Gewijsde*);
5. Menetapkan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili ini di Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-97/Kua.12.04.11/DN.01/93/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambanan,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 3172025205180005 atas nama Anak, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Adm Jakarta Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **P-2** dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di =Sleman;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 24 Maret 2017 dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK BINTI TERGUGAT, Umur 3 Tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak ketika awal Penggugat mengandung sekitar akhir tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat dengan mendorong Penggugat saat kejadian 10 Maret 2021 dan Tergugat telah mentalak Penggugat sehari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih 1 (satu) bulan lamanya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;
- 2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bekasi;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 24 Maret 2017 dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK BINTI TERGUGAT, Umur 3 Tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak ketika awal Penggugat mengandung sekitar akhir tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat dengan mendorong Penggugat saat kejadian 10 Maret 2021 dan Tergugat telah mentalak Penggugat sehari setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
 - Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-97/Kua.12.04.11/DN.01/93/III/2021 tertanggal 18 Maret 2021; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sah Duplikat utipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang merupakan bukti identitas Anak Penggugat dan Tergugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, *“Dalam hal terjadi perceraian :*

- a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim menitiktekanan semata-mata untuk melindungi kepentingan anak, baik kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat agar hak asuh (hadlanah) 1 (satu) orang anaknya yang bernama Anak berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak, perempuan, lahir Sleman, 12 Mei 2018, berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvi Syafiatin, S.Ag. dan Maryam, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Maryam, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	320.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2021/PA.Ckr